


**AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM
LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU
DARI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003
DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



TESIS

Usulan memenuhi persyaratan mencapai
derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Nama : EKO SRI DARMINTO, SH, CN

NIM : B4B 005112

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

TESIS

AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh :

EKO SRI DARMINTO, SH, CN

B4B 005112

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal : 19 Agustus 2006
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

R . Benny Riyanto SH CN M Hum

NIP 131 696 464

Mulyadi SH M.S

NIP 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang , Agustus 2006

EKO SRI DARMINTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan tesis dengan judul “AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH” diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang .

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan tesis ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dikuasai penulis.

Tesis ini dapat diselesaikan diantaranya berkat bantuan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak .Oleh karena itu disini penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mulyadi SH MS , selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;
2. Bapak Yunanto SH MHum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;

3. Bapak Budi Ispryarso, selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;
4. Bapak Benny Riyanto SH CN MHum, selaku Pembimbing Tesis penulis, yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan membantu mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Hendro Saptono, SH, MHum dan Bapak Dwi Purnomo, SH, MHum tim penguji tesis;
6. Bapak Joko, Bapak Ery Agus Priyono selaku dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang;
7. Bapak Tri Widodo Bsc dan Bapak Daryono, Panitia Lelang pada Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Tengah;
8. Bapak Ir. Bambang NK, Panitia Lelang pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
9. Ibu Indriani S Sos, Sekretaris Panitia Lelang pada Biro Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bapak Ir. Agung Tejo Prabowo, MM dan Bapak Mochamad Djunaidi, SH, Anggota Panitia Lelang Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
11. Bapak Sutardi, Direktur CV Galih Loka Semarang dan CV Grasia Semesta Mandiri Semarang;
12. Bapak Nana, SH Sekretaris CV Krida Karya, Jl. Taman Durian II Nomor 9 Semarang;
13. Bapak Edi Siswoyo, SH, Staf PT Eka Praya Mulya, Jl. Pusponjolo Barat Semarang;

14. Seluruh Staf dan Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
15. Kedua orang tuaku Bapak Soepinardi, BA dan Ibu Sri Dewi serta adik-adikku Dra. Dwi Retno Pujiastuti, Tri Retno Handayani dan Endah retno Wahyuningtyas, SE beserta keluarga masing-masing yang selalu memberikan restu dan dukungan selama kami menempuh pendidikan;
16. Sahabat-sahabat dan teman-teman kelas A MKN tahun 2005 dan Kelas Khusus tahun 2005 : Pak Budi Santoso, Pak Srihono dan Ibu Dian;
17. Teman-teman serta sahabat-sahabatku yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan .

Semarang , Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Manfaat Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian penyediaan barang dan jasa	15
1. Pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya ..	19
2. Pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya ..	23
B. Persyaratan penyedia barang dan jasa	30
C. Peminjaman nama badan usaha dalam proses pelelangan ...	32
D. Syarat-syarat sah nya perjanjian	32
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya	33
2. Kecakapan membuat suatu perikatan	36
3. Hal Hal tertentu	38

4. Suatu sebab yang halal	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Spesifikasi Penelitian	43
D. Populasi Tehnik Sampling dan Responden	43
E. Tehnik Pengumpulan Data	44
F. Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Peminjaman nama Badan Usaha untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa	48
B. Faktor-faktor yang menyebabkan orang/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa	73
C. Tindakan hukum yang akan diambil bila badan usaha pemenang lelang wan prestasi serta hak dan kewajiban orang/Badan Usaha yang meminjam nama badan usaha	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
Daftar Pustaka	98
Lampiran –Lampiran	

ABSTRAK

Sistem dan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa telah diatur secara tegas dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, namun mekanisme tersebut dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan pengadaan barang dan jasa adalah peminjaman nama badan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peminjaman nama tersebut dan tindakan hukum yang akan diambil bila badan usaha pemenang lelang tersebut wan prestasi serta hak dan kewajiban orang/badan usaha yang meminjam nama badan usaha tersebut, telah dilakukan penelitian terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode pendekatan yuridis empiris serta hasil penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi badan usaha untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa meliputi : 1) Perorangan yang tidak punya badan usaha tapi berminat mengikuti lelang; 2) Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha tidak sesuai dengan yang ditetapkan panitia pengadaan; 3) Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha tidak sesuai dengan yang ditetapkan panitia pengadaan; 4) Kemampuan dasar pada bidang / Sub Bidang Pekerjaan kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan oleh panitia pengadaan; 5) Sisa kemampuan keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan oleh panitia pengadaan.

Akibat hukum terhadap Badan Usaha pemenang lelang yang wan prestasi dalam pelaksanaan pekerjaan menurut Keppres 80 Tahun 2003 dan Kontrak Pengadaan barang dan jasa adalah (1) Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan jasa; (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; (3) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (4) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara; (5) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penyedia Barang dan Jasa/Badan Usaha yang tidak memenuhi faktor-faktor tersebut diatas akan berusaha mengikuti lelang dimaksud dengan meminjam nama badan usaha lain yang memenuhi syarat.

ABSTRAK

Mechanism and system auction of goods and service levying have been arranged expressly in Keppres No. 80 Year 2003, but the mechanism assessed by some society circle still gristle the happening of deviation. One of deviation form of goods and service levying is loaning name of corporation which conducted by other corporation or people to follow auction of goods and service levying.

To know cause factors loaning name of corporation and law action to be taken if winner corporation wanprestasi and also right and corporation / people obligation who borrowing name of that corporation, have conducted research to some Set of Area Job Peripheral in overall Central Java Province Government which carrying out good and service levying with empirical juridical approach method and also research result which having the character of analytical descriptive.

From research result indicated that factors which becoming constraint for corporation to following auction of good and service levying covers : 1) Individual who haven't corporation but hanker to following auction; 2) Qualification of Corporation Certificate which disagree with levying committee specified; 3) Classification of Corporation Certificate which disagree with levying committee specified ; 4) Elementary ability at work area / work sub area less than minimum amount which specified by levying committee; 5) Rest of monetary ability (SKK) and Rest of Package ability (SKP) less than minimum amount which specified by levying committee.

Legal consequences to be the winner auction which wanprestasi in execution according to Keppres 80 year 2003 and good and service levying contract is (1) disconnection of good and service levying contract; (2) Performance bond become public ownership ; (3) Rest of advanced money have to pay by supplier / service; (4) Paying indemnation and penalty to state; (3) Imposition blacklist for certain duration.

Thereby that supplier and service / corporation which not fulfill the above mentioned factors will try to follow such auction by borrowing name of other corporation which up to standard.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan saat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional ini tidak hanya dilaksanakan di Pusat saja akan tetapi juga di Daerah dan seluruh wilayah Indonesia.

Sejak era reformasi telah terjadi pergeseran paradigma yang menuntut terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain tuntutan diwujudkannya transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan seluruh *stakeholders* di dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kesemuanya itu adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembangunan dalam pelaksanaannya perlu dilandasi dengan prinsip – prinsip dasar manajemen pembangunan, antara lain : etika luhur, kemanusiaan, keadilan, kemandirian, partisipatif, penegakan hukum dan keterbukaan.

Pemerintah telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: (a) reformasi hukum dan yudikatif termasuk pembentukan Komisi *Ombudsman* untuk menanggapi

masalah korupsi, dan pembentukan Komisi Reformasi Hukum, (b) perumusan strategi reformasi pegawai negeri sipil, (c) rancangan undang-undang untuk memantapkan manajemen keuangan pemerintah, (d) pembentukan Komisi Anti Korupsi, dan (e) pembentukan Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan di Indonesia yang didukung oleh lembaga-lembaga dunia antara lain UNDP, Bank Dunia, dan ADB.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah membutuhkan mitra dari pihak swasta maupun masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, sebagai penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000. Keppres 80 tahun 2003 seperti juga aturan sebelumnya merupakan implementasi antara lain dari UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UU No. 5 Tahun 2000 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; maksudnya untuk mengatur pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak dalam proses pengadaan barang /jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah.

Penerbitan Kepres 80 tahun 2003 tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu antara lain :

1. Besarnya jumlah dana APBN/APBD yang dibelanjakan/dikeluarkan untuk pengadaan barang/jasa.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan APBN/APBD.
3. Adanya ketidakjelasan pengaturan dan benturan aturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Beratnya tantangan ke depan (Pasar bebas).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah menerbitkan Keppres 80/2003 tersebut adalah dalam upaya menekan angka kebocoran anggaran. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan dari APBN dan APBD untuk sektor pengadaan barang dan jasa sangat besar¹. Angka kebocoran tersebut salah satunya disebabkan oleh *mark up* harga barang hingga 30 % dari harga pasar dalam pelaksanaan lelang. apabila praktek itu tidak segera diakhiri, maka dikhawatirkan akan memperlemah persaingan usaha ke depan. Keppres 80 Tahun 2003 diharapkan menghapuskan praktek tersebut sekaligus dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi di semua instansi pemerintah dan meningkatkan persaingan sehat.

Keppres 80/2003 juga memberi kesempatan kepada pengusaha kecil untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa secara profesional. Apalagi telah terjadi penyederhanaan prosedur sehingga mempermudah mereka ikut dalam tender.

Tujuan utama penerbitan Keppres 80 tahun 2003 adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN dan APBD dalam jumlah yang cukup,

¹ Aryanta, Setyobudi, SH KN, Sosialisasi Keppres 80/2003, Suara Merdeka, 9 Desember 2003, Hal-4

dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel²

Keppres 80 Tahun 2003 telah mengatur dengan tegas dan jelas mengenai prosedur pengadaan barang/jasa termasuk pembinaan dan pengawasannya, oleh sebab itu pemerintah diharapkan selalu memperbaiki petunjuk teknis yang tidak selaras dan bertentangan serta menimbulkan interpretasi yang berbeda bahkan merupakan sumber konflik pelaku dunia usaha sehingga dapat menumbuhkan pengusaha nasional yang lebih tangguh dan kuat dalam persaingan. Untuk itu peranan asosiasi dunia usaha yang telah mengenal dan mengerti tentang hal ini perlu dioptimalkan selaras dengan keinginan pemerintah untuk memberikan peran yang lebih luas kepada sektor swasta, terutama asosiasi, usaha kecil menengah dan koperasi guna berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Keppres 80 Tahun 2003 tersebut dan dalam upaya menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa, Pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan dengan menerbitkan beberapa peraturan berupa Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perubahan Keppres 80 Tahun 2003, yaitu meliputi :

² Keppres 80 Tahun 2003, Bappenas, Jakarta 2005

1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perubahan dalam Keppres No. 61 tahun 2004 ini menyangkut penjelasan pasal 22 ayat 5 tentang keadaan tertentu atau khusus dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan metode penunjukan langsung.

2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perubahan dalam Perpres No. 32 tahun 2005 ini menyangkut penjelasan pasal 17 ayat 2 dan 4 tentang pengumuman pemilihan penyedia barang dan jasa serta keadaan tertentu atau khusus dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan metode penunjukan langsung dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perubahan dalam Perpres No. 70 tahun 2005 ini penyempurnaan pasal 10 menyangkut pembentukan panitia pengadaan dan panitia pengadaan khusus untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh badan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perpres ini merubah dan menambah beberapa aturan yang berkaitan dengan beberapa hal antara lain :

- a. Mekanisme pengumuman remcamna pengadaan dan pengumuman pengadaan barang/jasa;
- b. Perpanjangan transisi pemberlakuan persyaratan sertifikasi Penyedia Barang dan Jasa, Panitia Pengadaan, anggota unit layanan pengadaan;
- c. Percepatan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan pra kualifikasi.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan, yang meliputi :
 - a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa baik yang dilaksanakan dengan penyedia barang dan jasa maupun dilaksanakan secara swakelola :
 - b. Pembentukan panitya pengadaan/penunjukan pejabat pengadaan;
 - c. Penetapan sistem pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang dan jasa;
 - d. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan;
 - e. Penyusunan Harga perhitungan Sendiri (HPS)
 - f. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang memerlukan penyedia barang dan jasa, yang meliputi kegiatan ;
 - a. Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pemborongan dan jasa lainnya
 - b. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi;
 - c. Penyusunan kontrak;
 - d. Pelaksanaan Kontrak;
 - e. Tata cara perhitungan penyesuaian harga.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola;
4. Lain-lain, yang meliputi :
 - a. Pendayagunaan produksi dalam negeri, usaha kecil termasuk koperasi kecil
 - b. Pengadaan barang dan jasa dengan dana pinjamn/hibah luar negeri;
 - c. Pengawasan dan pemeriksaan;
 - d. Pengadaan barang dan jasa dengan E-Procurement
5. Pelaksanaan penilaian/kualifikasi

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Dengan menggunakan penyedia barang dan jasa;
2. Dengan cara swakelola.

Khusus dalam penelitian ini pembahasan yang akan dilakukan dibatasi pada proses pengadaan barang dan jasa dengan “menggunakan penyedia barang dan jasa”. Proses pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan melalui beberapa metoda antara lain :

1. Untuk Jasa pemborongan atau jasa lainnya, yaitu layanan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasi teknisnya ditetapkan pengguna barang dan jasa, metode pengadaannya dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pelelangan Umum, yaitu pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi sehingga masyarakat dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;
 - b. Pelelangan Terbatas, yaitu apabila jumlah penyedia barang dan jasa yang mampu melaksanakan terbatas, hal ini dikarenakan pekerjaan yang akan dilakukan bersifat kompleks, namun untuk metode ini juga harus diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang dan jasa yang diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi;
 - c. Pemilihan Langsung, yaitu pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia barang dan jasa yang telah lulus pra kualifikasi serta dilakukan negoisasi baik teknis maupun biaya dan harus diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
 - d. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung

terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

2. Untuk Jasa Konsultasi yaitu layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa, metode pengadaannya dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Seleksi umum yaitu metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultansi yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
 - b. Seleksi terbatas yaitu metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas.
 - c. Seleksi langsung yaitu metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik (internet).

- d. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultasi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

Tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Kepala Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ikak G Patriastomo³ :

“ Penyelewengan pengadaan barang dan jasa itu antara lain adalah penggelembungan anggaran, pengadaan diarahkan, penentuan jadwal yang tidak realistis, pembentukan panitia yang tidak transparan, keberpihakan panitia lelang, dokumen administrasi tidak memenuhi syarat dan "aspal" (asli tetapi palsu), serta spesifikasi yang diarahkan”.

Selain permasalahan penyelewengan tersebut ada salah satu bentuk penyelewengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu peminjaman nama badan usaha untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh orang atau badan usaha.

Maksud dari “Peminjaman Nama Badan Usaha” ini adalah Badan Usaha yang menggunakan nama Badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa dan bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha yang namanya dipinjam tersebut. Peminjaman nama badan Usaha tersebut tentunya dengan persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya. Apabila Badan Usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses

³ Ikak G Patriastomo, Kompas, 18 Maret 2004.

pengadaan barang dan jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh Badan Usaha yang menjadi pemenang melainkan Badan Usaha yang telah meminjam nama Badan Usaha tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang dan jasa yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Bentuk penyelewengan tersebut saat ini masih dijumpai di beberapa instansi pemerintah yang menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa oleh karena itu penulis memberanikan diri untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ”**.

B. PERUMUSAN MASALAH.

1. Faktor apa yang menyebabkan orang/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa ?
2. Tindakan hukum apa yang akan diambil apabila badan usaha pemenang lelang wan prestasi dan Bagaimana hak dan kewajiban orang/perorangan yang meminjam nama badan usaha tersebut.

C. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, swasta/badan usaha sebagai penyedia barang dan jasa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan dalam kaitannya dengan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

b. Manfaat untuk ilmu hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan “lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah”.

D. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui sejauhmana perlindungan yang diberikan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhadap pengguna barang dan jasa (Pemerintah) apabila penyedia barang dan jasa dalam hal ini badan usaha pemenang lelang atau badan usaha lain

yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha pemernang lelang cidera janji.

E. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang dipilih, tujuan penelitian serta kontribusi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA :

Merupakan tinjauan pustaka tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang meliputi prosedur dan mekanisme pengadaan serta ketentuan mengenai sanksi-sanksi terhadap mekanisme pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB III : METODA PENELITIAN :

Merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Merupakan bab yang berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, untuk mengetahui sanksi-sanksi yang harus dilakukan bila penyedia barang dan jasa wan prestasi serta siapa atau badan usaha mana yang bertanggung jawab bila dalam

proses pelelangan badan usaha pemenang lelang meminjam nama perusahaan lain.

BAB V : PENUTUP :

Marupakan bab yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran terhadap hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyediaan Barang dan Jasa.

Pengertian dari pengadaan barang/jasa pemerintah dapat kita lihat dari pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;

Adapun Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah :

1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
2. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
3. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Dalam Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah dijelaskan di Bab I telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebut dicantumkan para pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang dan jasa meliputi :

- a) Kuasa Pengguna Anggaran;
Pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBN;
- b) Kuasa Pengguna Anggaran;
Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c) Pengguna Barang dan Jasa;
Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
- d) Penyedia Barang;
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa
- e) Pejabat Pembuat Komitmen;
Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

f) Pengguna Anggaran Daerah;

Pejabat di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD.

g) Panitia Pengadaan;

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

h) Pejabat Pengadaan;

Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

i) Pemilihan Penyedia Barang / Jasa;

Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;

j) Jasa Pemborongan;

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.

k) Jasa Konsultansi;

Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;

l) Jasa Lainnya;

Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang;

m) Sertifikat Keahlian;

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan;

n) Dokumen Pengadaan;

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan;

o) Kontrak;

Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

p) Surat Jaminan;

Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;

q) Pakta Integritas;

Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

r) Pekerjaan Komplek;

Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan atau mempunyai resiko tinggi dan atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan penyedia barang dan jasa secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya :

Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda **pelelangan umum** meliputi:

a). dengan prakualifikasi:

- 1) pengumuman prakualifikasi;
- 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;

- 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - 4) evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - 5) penetapan hasil prakualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil prakualifikasi;
 - 7) masa sanggah prakualifikasi;
 - 8) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - 9) pengambilan dokumen lelang umum;
 - 10) penjelasan;
 - 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 - 12) pemasukan penawaran;
 - 13) pembukaan penawaran;
 - 14) evaluasi penawaran;
 - 15) penetapan pemenang;
 - 16) pengumuman pemenang;
 - 17) masa sanggah;
 - 18) penunjukan pemenang;
 - 19) penandatanganan kontrak;
- b). Dengan pasca kualifikasi:
- 1) pengumuman pelelangan umum;
 - 2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
 - 3) pengambilan dokumen lelang umum;
 - 4) penjelasan;

- 5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 6) pemasukan penawaran;
- 7) pembukaan penawaran;
- 8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- 9) penetapan pemenang;
- 10) pengumuman pemenang;
- 11) masa sanggah;
- 12) penunjukan pemenang;
- 13) penandatanganan kontrak.

Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan **metoda pelelangan terbatas** meliputi :

- 1) pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;
- 2) pengumuman pelelangan terbatas;
- 3) pengambilan dokumen prakualifikasi;
- 4) pemasukan dokumen prakualifikasi;
- 5) evaluasi dokumen prakualifikasi;
- 6) penetapan hasil prakualifikasi;
- 7) pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- 8) masa sanggah prakualifikasi;
- 9) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- 10) penjelasan;
- 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;

- 12) pemasukan penawaran;
- 13) pembukaan penawaran;
- 14) evaluasi penawaran;
- 15) penetapan pemenang;
- 16) pengumuman pemenang;
- 17) masa sanggah;
- 18) penunjukan pemenang;
- 19) penandatanganan kontrak.

Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda **pemilihan langsung** meliputi :

- 1) pengumuman pemilihan langsung;
- 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
- 3) pemasukan dokumen prakualifikasi
- 4) evaluasi dokumen prakualifikasi;
- 5) penetapan hasil prakualifikasi;
- 6) pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- 7) masa sanggah prakualifikasi;
- 8) undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
- 9) penjelasan;
- 10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 11) pemasukan penawaran;
- 12) pembukaan penawaran;
- 13) evaluasi penawaran;

- 14) penetapan pemenang;
- 15) pemberitahuan penetapan pemenang;
- 16) masa sanggah;
- 17) penunjukan pemenang;
- 18) penandatanganan kontrak.

Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda **penunjukan langsung** meliputi:

- 1) undangan kepada peserta terpilih;
- 2) pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- 3) pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- 4) pemasukan penawaran;
- 5) evaluasi penawaran;
- 6) negosiasi baik teknis maupun biaya;
- 7) penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- 8) penandatanganan kontrak.

2. Penyedia jasa konsultasi.

Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metoda **seleksi umum** meliputi:

- a). metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul :
 - 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;

- 4) evaluasi prakualifikasi;
 - 5) penetapan hasil prakualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil prakualifikasi;
 - 7) masa sanggah prakualifikasi;
 - 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
 - 9) pengambilan dokumen seleksi umum;
 - 10) penjelasan;
 - 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 - 12) pemasukan penawaran;
 - 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
 - 14) evaluasi administrasi dan teknis;
 - 15) penetapan peringkat teknis;
 - 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
 - 17) masa sanggah;
 - 18) pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis terbaik;
 - 19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 20) penunjukan pemenang;
 - 21) penandatanganan kontrak;
- b). metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;

- 4) evaluasi prakualifikasi;
 - 5) penetapan hasil prakualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil prakualifikasi;
 - 7) masa sanggah prakualifikasi;
 - 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
 - 9) pengambilan dokumen seleksi umum;
 - 10) penjelasan;
 - 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 - 12) tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis;
 - 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis;
 - 14) evaluasi administrasi dan teknis;
 - 15) penetapan peringkat teknis;
 - 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
 - 17) masa sanggah;
- tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk memasukkan penawaran biaya;
- 18) pemasukan penawaran biaya;
 - 19) pembukaan penawaran biaya;
 - 20) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 21) penunjukan pemenang;
 - 22) penandatanganan kontrak;
- c). metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampel :
- 1) pengumuman prakualifikasi;

- 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
- 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
- 4) evaluasi prakualifikasi;
- 5) penetapan hasil prakualifikasi;
- 6) pengumuman hasil prakualifikasi;
- 7) masa sanggah prakualifikasi;
- 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
- 9) pengambilan dokumen seleksi umum;
- 10) penjelasan;
- 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
- 12) pemasukan penawaran;
- 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
- 14) evaluasi administrasi dan teknis;
- 15) penetapan peringkat teknis;
- 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
- 17) undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus evaluasi teknis;
- 18) pembukaan penawaran biaya (sampul II);
- 19) evaluasi biaya;
- 20) perhitungan kombinasi teknis dan biaya;
- 21) penetapan pemenang;
- 22) pengumuman pemenang;
- 23) masa sanggah;

- 22) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang;
 - 23) penunjukan pemenang;
 - 24) penandatanganan kontrak;
- d). metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - 4) evaluasi prakualifikasi;
 - 5) penetapan hasil prakualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil prakualifikasi;
 - 7) masa sanggah prakualifikasi;
 - 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
 - 9) penjelasan;
 - 10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 - 11) pemasukan penawaran;
 - 12) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
 - 13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran;
 - 14) penetapan peringkat teknis;
 - 15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis;
 - 16) masa sanggah;

- 17) undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang lulus evaluasi teknis;
 - 18) pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik, dan penetapan pemenang;
 - 19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran);
 - 20) penunjukan pemenang (*award*);
 - 21) penandatanganan kontrak;
- e). metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul :
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - 4) evaluasi prakualifikasi;
 - 5) penetapan hasil prakualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil prakualifikasi;
 - 7) masa sanggah prakualifikasi;
 - 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
 - 9) pengambilan dokumen seleksi umum;
 - 10) penjelasan;
 - 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
 - 12) pemasukan penawaran;
 - 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);

- 14) evaluasi administrasi dan teknis;
- 15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis;
- 16) undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus;
- 17) pembukaan penawaran biaya (sampul II);
- 18) evaluasi penawaran biaya;
- 19) penetapan pemenang;
- 20) pengumuman pemenang;
- 21) masa sanggah;
- 22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang;
- 23) penunjukan pemenang;
- 24) penandatanganan kontrak.

Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metoda seleksi terbatas dan seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metoda seleksi umum, hanya berbeda pada cara penyusunan daftar pendek.

Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metoda

penunjukan langsung meliputi:

- 1) undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- 2) pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan;

- 3) memasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul;
- 4) pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia;
- 5) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- 6) penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultasi;
- 7) penandatanganan kontrak.

B. Persyaratan penyedia Barang dan Jasa.

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut :

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- 2) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- 3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 4) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- 5) sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
- 6) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah

maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- 7) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- 8) tidak masuk dalam daftar hitam;
- 9) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- 10) khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali angka (6).

Untuk Jasa konsultasi ada beberapa persyaratan yang diberikan kepada tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
 - b. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya.
- 2) Pegawai Negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD.

- 3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

C. Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Proses Pelelangan.

Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Proses pelelangan adalah Badan Usaha yang menggunakan nama Badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa dan bertindak untuk serta atas nama Badan Usaha yang namanya dipinjam tersebut. Apabila Badan Usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh Badan Usaha yang menjadi pemenang melainkan Badan Usaha yang telah meminjam nama Badan Usaha tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang dan jasa atau pemerintah maupun Badan Usaha yang dipinjam namanya.

D. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian;

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUH

Perdata ditentukan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.⁴

⁴ R Subekti dan R Tjitrosudibyo, KHUP Perdata Pradnya Paramitra Jakarta 1995 hal 339

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, sebab dua syarat tersebut berkenaan; dengan subyek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, sebab berkenaan dengan obyek perjanjian. Perbedaan syarat-syarat sahny suatu perjanjian atas syarat subyektif dan syarat obyektif memiliki konsekwensi yaitu :

Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (1454 BW). Seiaama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya, darii semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).⁵

Konsekuensi perbedaan, yaitu jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Berikut ini keempat syarat sahny perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta akan diuraikan satu persatu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Mengenai syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa:

Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacad" bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak.

⁵ R Ridwan Syahrani Seluk beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung 2004 hal 213

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*)⁶.

Sepakat berarti pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Untuk adanya sepakat para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak.

Saat terjadinya sepakat merupakan hal yang penting, sebab saat terjadinya sepakat merupakan saat lahirnya perjanjian. Mengenai saat terjadinya sepakat ini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum perdata.

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;
2. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingsstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁷

⁶ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, 1996 hal 98

H Ridwan Syahrani juga mengemukakan adanya empat teori, walaupun agak berbeda yaitu:

1. Uitingstheorie (teori saat melahirkan kemauan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan ketentua menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
2. Verzeendtheori (teori saat mengirim surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada Penawar .
3. Ontvangstheorie (teori saat menerima surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar.
4. Vernemingstheori (teori saat mengetahui surat penerimaan).
Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat peneriman itu ⁸.

Dengan membandingkan empat teori yang dikemukakan Mariam Darus Badruzaman dan empat teori yang dikemukakan H Ridwan Syahrani, sebenarnya ada 5 (teori) tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:

1. Teori kehendak (wilstheory) (Badruzaman) atau Uilingstheory (teori saat melahirkan kemauan) :(Syaharani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;
2. Theori Pengiriman (*verzendlheorie*) (Badruzaman dan Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak yang

⁷ Ibid hal 98-99

⁸ H Ridwan Syahrani Op cit hal 206

dinyatakan itu (surat penerimaan) dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;

3. *Ontvangstheorie* (teori saat menerima surat penerimaan) (Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat surat pengiriman sampai di alamat si penawar (pihak yang menawarkan);
4. Teori Pengetahuan (*vermeningstheorie*) (Badruzaman dan Syahrani), Yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima atau apabila si penawar (pihak yang menawarkan) telah membuka dan membaca surat penerimaan itu;
5. Teori Kepercayaan (*verthouwenstheorie*) (Badruzaman), yaitu sepakat terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan .

Mengenai penerimaan dari teori-teori tersebut dikatakan oleh H Ridwan Syahrani sebagai berikut

Para ahli hukum dan yurisprudensi di Negeri Belanda semuanya sama menolak *uting-theory* dan *verzendl-theorie*, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kedua teori lainnya. Opzoomer, Land, Asser dan Volltar serta yurisprudensi Hoge Raad di Negeri Belanda menganut *onlvnngs-lheorie*. Sedangkan Diephuis dan Suyling menganut *verrrernirlgctheorie*⁹

Menurut H Ridwan Syahrani, teori yang lebih umum diterima adalah *ontvangstheori* (teori saat menerima surat penerimaan) dan *vermeningstheorie* (teori saat mengetahui isi surat surat penerimaan).

⁹ Ibid Hal 206-207

R. Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai teori saat terjadinya sepakat sebagai berikut :

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran (*ofterte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁰

Tulisan di atas menunjukkan bahwa R. Subekti menganut *ontvangstheori* yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima surat penerimaan atau pada saat surat penerimaan sampai di alamat pihak yang menawarkan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan .

Berkenaan dengan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian, dalam Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹¹

Khususnya mengenai perempuan yang telah kawin, dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa:

¹⁰ R Subekti Hukum Perjanjian Internasa, Jakarta cetakan 6 , 1979, hal 29-30

¹¹ Subekti dan Titrosudibyo Op Cit hal 341

KUH Perdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria. Untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub 3 dari Pasal 1330 KUHP Perdata sekarang sudah merupakan kata-kata yang hampa.¹²

Orang-orang yang dipandang sebagai tidak cakap untuk membuat perikatan adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Ukuran kedewasaan seseorang menurut pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum menikah, namun demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 dinyatakan bahwa "Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun" sehingga ukuran kedewasaan seseorang menurut undang-undang perkawinan lebih rendah dibandingkan dengan KUH Perdata.

3. Hal-hal tertentu

Mengenai syarat suatu hal tertentu, dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa, "suatu perjanjian haruslah mempunyai

¹² Mariam Darus Badruzaman Op cit hal 104

obyek (bepaald enderweep) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan¹³.

H .Ridwan Syahrani memberikan keterangan mengenai syarat ini sebagai berikut

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang terjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 RW barang yang menjadi obyek suatu: perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) BW ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian.¹⁴

Menurut kutipan-kutipan di atas, pengertian suatu hal tertentu adalah adanya obyek perjanjian yang tertentu, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jika obyek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat suatu sebab yang halal, diberikan keterangan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa:

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan clausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kuasa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab (kausa) yang dimaksudkan dalam syarat ini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian yang halal berarti isi

¹³ H Ridwan Syahrani Op Cit hal 105

¹⁴ Ibid hal 209-210

perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁵

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian. Oleh karenanya, oleh para ahli hukum dikatakan dalam pasal ini terkandung asas konsensualitas.

Mengenai pengertian dari asas konsensualitas ini diberikan penjelasan oleh Mulyadi Widjaja bahwa:

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas¹⁶

¹⁵ Ibid hal 106-107

¹⁶ K Mulyadi dan G Wijaya Perikatan yang lahir dari perjanjian, Raja GrafindoPersada, Jakarta 2003 hal 34-35

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷ Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperlihatkan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epitimologis, ilmiah atau tidak suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Badan/Dinas Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta , Rajawali Press, 1985) Hal 1

sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variable bebas (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.¹⁸

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁹

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang sifatnya nomatif belaka, akan tetapi hukum sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat, berinteraksi dan berhubungan dengan aspek masyarakat, aspek sosial dan budaya.

Digunakan metode pendekatan ini karena pokok yang diteliti yaitu Lelang Pengadaan Barang dan Jasa, di Indonesia belum ada undang-undang tetapi baru dikeluarkan Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang mengaturnya. Oleh karena itu penelitian ini dapat digolongkan ke dalam apa yang oleh Sunaryati Hartono dikatakan sebagai "penelitian hukum yang mengangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristic atau antisipatoris)²⁰ sehingga diperlukan "metode penelitian hukum normative disamping metode penelitian social atau metode penelitian sosio-legal.

¹⁸ Amirudin SH M Hum, & H Zainal Asikin SH SU, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta RajaGrafindo Persada) Hal 133

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, Rajawali Press, 1982) Hal 52

²⁰ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20, Alumni Bandung 1994, hal 141

Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang interdisipliner

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan sekaligus berusaha mengambil kesimpulan dari masalah yang diteliti.

.Deskriptif analitis yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang atau lembaga) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai “Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ”, serta permasalahannya dan menganalisa sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

4. Populasi Teknik Sampling dan Responden

a. Populasi.

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian dari seluruh unit yang akan diteliti.

Populasi dapat berupa manusia, nilai-nilai, benda-benda, peristiwa-peristiwa²¹

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kantor/Badan/Dinas yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa terutama yang mempunyai pekerjaan/kegiatan yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran pendaatan dan belanja Negara (APBN).

b. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh Populasi.²² Dalam penelitian ini penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* (sampling bertujuan) yaitu sample yang dipilih dengan cermat dengan tujuan tertentu. Sample yang diambil adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Penyedia Barang dan Jasa serta Asosiasi penyedia barang dan Jasa. Diusahakan agar sample ini memiliki cirri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup *representative*. Ciri-ciri apa yang esensial, strata apa yang harus diwakili bergantung pada penilaian atau pertimbangan penelitian .

5. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pendekatan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, metode Penelitian Hukum adan Jurumetri(Jakarta: Ghalia Indonesi, 1988) hal 44

²² Sugiono, metode Penelitian Administrasi (Bandung Alafabeta, 2001) hal 57

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber informasi sesuai dengan metode pendekatan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif .

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara :

1) Kuesioner

Kuesioner ini akan diberikan kepada 10 responden yang terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 4 responden;
- b) Asosiasi Profesi yang menjadi Induk Organisasi Penyedia Barang dan Jasa sebanyak 2 responden;
- c) Penyedia Barang dan Jasa / Badan Usaha sebanyak 4 responden.

Kuesioner sering kali digunakan untuk pengumpulan data perihal sikap masyarakat atau golongan-golongan tertentu, kepercayaan, pendapat-pendapat, pola perilaku, dan seterusnya.

Penggunaan kuesioner mempunyai dua fungsi utama yakni untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu gejala (atau beberapa gejala) serta untuk kepentingan pengukuran dari pelbagai variable

dari individu maupun kelompok. Dengan memperoleh suatu gambaran melalui kuesioner maka peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, dapat menjelaskan gejala tersebut dan bahkan mungkin membuat prediksi-prediksi tertentu. Kuesioner merupakan suatu bentuk instrument data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat kuesioner adalah data actual dan keakuratan hasilnya tergantung pada subyek penelitian sebagai responden dan juga pencari data yang bersangkutan.

2) Wawancara;

Yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa meliputi :

- a) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Panitia Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa;
- b) Asosiasi Profesi yang menjadi Induk Organisasi Penyedia Baang dan Jasa;
- c) Penyedia barang dan jasa yang pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa

Wawancara dilakukan secara langsung, bebas, terpimpin dengan menggunakan panduan wawancara interview guide.

b. Data Sukunder

Yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Data Sekunder diperoleh dengan cara :

Studi Kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, literature, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan topik atau permasalahan yang sama serta makalah-makalah, majalah, koran, bulletin dan internet yang mempunyai hubungan dengan judul dan pokok permasalahan yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

6. Analisa Data

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan kajian dan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto metode kualitatif “tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Apakah yang menjadi latar belakang hal itu semua ?²³

²³ Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta 1986 hal 250

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peminjaman nama Badan Usaha untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui beberapa tahapan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Prosedur dan mekanisme tersebut telah diatur secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan melalui berbagai peraturan antara lain Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 , Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Perpres No. 32 tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan penyedia barang/jasa dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola.

Sebelum menjawab permasalahan diatas ada baiknya kita melihat mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Khusus dalam penelitian ini yang akan dibahas

adalah tahapan penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan penyedia barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada tahap persiapan ini pengguna anggaran atau instansi pemerintah akan menyusun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yaitu

a) *Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa.*

Dalam kegiatan ini pengguna barang/jasa akan menetapkan paket - paket pengadaan dari kegiatan di masing-masing instansi (pasal 9 ayat 3 huruf c Keppres 80 Tahun 2003).

b) *Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan.*

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pengguna barang dan jasa harus membentuk panitia pengadaan yang jumlahnya gasal disesuaikan dengan nilai pengadaan yang akan dilaksanakan (pasal 10 Keppres 80 Tahun 2003) yaitu :

- 1) 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jumlah anggota panitia pengadaan tersebut adalah jumlah minimal karena menurut keterangan .Ir. Tri Widodo, Staf Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi jumlah anggota panitia pengadaan di beberapa instansi Provinsi jumlahnya antara 7 sampai dengan 9 orang (gasal) disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dan melibatkan dinas/instansi teknis terkait diluar instansi pengguna barang dan jasa seperti Biro Pembangunan Daerah dan Biro Keuangan Setda Provinsi, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan konstruksi²⁴. Sedangkan untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- cukup ditunjuk seorang pejabat pengadaan.

c) *Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa.*

Sistem pengadaan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sistem pengadaan untuk jasa pemborongan dan jasa konsultasi. Untuk sistem pengadaan jasa pemborongan ((pasal 17 Keppres 80 Tahun 2003) Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa nya adalah :

- 1) Pelelangan umum;

²⁴ Tri Widodo, Wawancara, Anggota Panitia Pengadaan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 2 juli 2006)

- 2) Pelelangan terbatas, untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas.
- 3) Pemilihan langsung, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Penunjukan langsung, untuk pengadaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (a) Keadaan tertentu, yaitu:
 - penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam;
 - pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden;
 - pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; (b) teknologi sederhana;
 - (c) resiko kecil; serta (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
 - (b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :
 - pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

- pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten;
- merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil;
- pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Sedangkan untuk metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan pasal 22 Keppres 80 Tahun 2003 adalah :

- 1) Seleksi umum;
- 2) Seleksi terbatas, untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas
- 3) Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;
 - penyedia jasa tunggal;

- pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden;
- pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau;
- pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan metode penyampaian Dokumen Penawaran. Penyampaian dokumen penawaran ini menurut pasal 18 dan 23 Keppres 80 Tahun 2003 ada 3 cara yaitu :

- 1) Metoda Satu Sampul
- 2) Metoda Dua Sampul
- 3) Metoda Dua Tahap

Setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan maka pengguna anggaran perlu juga harus menetapkan Metoda Evaluasi Penawaran. Untuk metode evaluasi penawaran ini terdapat perbedaan antara jasa pemborongan dengan jasa konsultasi. Bentuk-bentuk evaluasi penawaran yang diperbolehkan dalam Keppres 80 Tahun 2003 untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan dan jasa lainnya adalah :

- 1) Sistem Gugur
- 2) Sistem Nilai (*Merit Point System*)
- 3) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (*Economic Life Cycle Cost*)

Sedangkan evaluasi untuk pengadaan jasa konsultasi menurut Keppres 80 Tahun 2003 adalah :

- 1) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas
- 2) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan Biaya
- 3) Metoda Evaluasi Pagu Anggaran;
- 4) Metoda Evaluasi Biaya Terendah;
- 5) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung

d) *Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan*

Pengguna anggaran juga perlu menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan. Dalam penyusunan jadwal ini pengguna anggaran harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.

e) *Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)*

Pada proses pengadaan barang dan jasa perlu juga ditetapkan Harga Perhitungan Sendiri HPS. Harga Perkiraan Sendiri ini digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya serta untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Penyusunan HPS ini perlu dilakukan secara cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- 1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- 2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
- 3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- 4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- 5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- 7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Harga perhitungan sendiri ini juga perlu memperhitungkan:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 2) biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

Namun demikian HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.

f) *Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa*

Untuk proses pengadaan barang dan jasa ini perlu juga ditentukan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, panitia harus mencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat;

Dokumen pengadaan barang dan jasa terdiri dari :

- 1) Dokumen pasca/prakualifikasi;
- 2) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

2. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/ JASA LAINNYA

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang/jasa dibedakan menjadi 4 (empat), khusus dalam penelitian ini hanya akan dibahas pengadaan barang dan jasa dengan metode **Pelelangan Umum**.

Pada proses pelelangan umum ini terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus dilalui yaitu :

a) *Pengumuman dan Pendaftaran Peserta.*

- 1) Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.

Pengumuman lelang yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah untuk Kegiatan/proyek tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, menurut keterangan Mochamad Djunaidi, SH dilakukan pada media cetak antara lain di Koran Wawasan dan Radar Semarang selain itu juga diumumkan di media elektronik radio swasta antara lain di Radio Gajahmada dan RCT FM²⁵ dan dengan telah terbentuknya Web Site Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka pengumuman lelang juga di publikasikan melalui web site www.Jawa Tengah.go.id, sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat mengetahui adanya pelelangan untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.

- 2) Isi pengumuman tersebut antara lain :
 - (a) nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;
 - (b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;

²⁵ Moch Djunaidi, SH, Wawancara, Sekretaris Panitia Lelang Bappeda Pevinsi Jawa Tengah Tahun 2003 (Semarang, 20 Juli 2006)

- (c) perkiraan nilai pekerjaan;
- (d) syarat-syarat peserta lelang umum;
- (e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.

Proses lelang boleh diikuti calon peserta lelang dari provinsi/kabupaten/kota lain. Dalam pelaksanaan lelang tersebut apabila penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang atau pengumuman prakualifikasi ulang.

b) Pasca Kualifikasi.

Pada pelelangan umum untuk menilai kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan dapat dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi.

1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

- (a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP untuk jasa perdagangan, Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota tempat domisili penyedia jasa dan sebagainya;

- (b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
- (c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- (d) Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- (e) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
- (f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta , kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
- (h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- (i) Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:

- Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
 - Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
- (j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);
- (k) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;
- (l) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- (m) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

- (n) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
- (o) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;
- (p) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
- (q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

Sedangkan syarat-syarat penyedia barang jasa untuk jasa konsultasi disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan serta memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, dan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Namun persyaratan secara menurut 80 Tahun 2003 adalah :

- (a) memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
- (b) lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
- (c) mempunyai pengalaman di bidangnya.

Selain persyaratan kualifikas tersebut diatas menurut Tri Widodo ²⁶ setiap penyedia barang/jasa yang akan mengikuti lelang khususnya lelang jasa konstruksi maupun lelang jasa konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) Memiliki kompetensi penyedia barang dan jasa yang ditunjukkan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk lelang pekerjaan konstruksi dan
- (b) Sertifikat tenaga ahli/trampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk pekerjaan konsultan.

Persyaratan tersebut diatur secara jelas dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh instansi Pemerintah.

2) Pelaksanaan Pascakualifikasi

- (a) Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi;
- (b) Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan dokumen penawaran;
- (c) Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran;

²⁶ Tri Widodo, Wawancara, Sekretaris Panitia Lelang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 24 Juli 2006)

- (d) Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas;
- (e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur.

c) Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi bagi penyedia barang/jasa yang baru, namun bila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru dan keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka panitia/pejabat pengadaan akan melanjutkan proses pemilihan dengan metoda seperti pemilihan langsung apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi 2 (dua) peserta atau penunjukan langsung bila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta

Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang diundang untuk mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan berhak mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dari panitia/pejabat pengadaan maupun memasukkan penawaran.

d) *Penjelasan Lelang (Aanwijzing)*

Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan. Pada umumnya dilakukan di kantor SKPD masing-masing dan dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam daftar peserta lelang dan ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Dalam acara tersebut dijelaskan kepada peserta lelang mengenai :

- 1) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;
- 2) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
- 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- 4) Acara pembukaan dokumen penawaran;
- 5) Metoda evaluasi;
- 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
- 7) Jenis kontrak yang akan digunakan;
- 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
- 9) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- 10) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

e) *Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran*

Metoda penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Panitia/pejabat pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan.

Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Namun bila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan disampaikan pada seluruh peserta lelang.

Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Panitia/pejabat pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, panitia/ pejabat pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Panitia/pejabat pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran

yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta lelang yang baru;

e) Evaluasi Penawaran

Seanjutnya setelah dokumen-dokumen penawaran dibuka oleh panitia/pejabat pengadaan, maka dilakukan evaluasi penawaran terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

f) Pembuktian Kualifikasi

Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

g) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

Setelah proses-proses tersebut dilaksanakan maka panitia/pejabat pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi

administrasi, teknis, dan harga yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP ini bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak.

BAHP memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;
- 2) Metoda evaluasi yang digunakan;
- 3) Unsur-unsur yang dievaluasi;
- 4) Rumus yang dipergunakan;
- 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
- 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- 7) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

h) *Penetapan Pemenang Lelang*

Tahap selanjutnya panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :

- 1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- 2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;
- 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;
- 4) Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas.

Dalam kondisi tertentu bila terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/pejabat pengadaan akan meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar;

Selanjutnya panitia/pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang/jasa. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :

- 1) Nama dan alamat penyedia barang/jasa;
- 2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

i) *Pengumuman Pemenang Lelang*

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang.

j) *Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat*

Dari hasil pengumuman pemenang lelang tersebut, apabila ada peserta lelang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

k) *Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa*

Pengguna barang/jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, asalkan :

- 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
- 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

Dengan penerbitan SPPBJ tersebut peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerima keputusan tersebut. Namun apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang/jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.

Demikian pula bila penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah penyedia barang/jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun;

Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa ternyata mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua demikian pula bila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan

penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga sedangkan bila calon pemenang ketiga mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, juga dikenakan sanksi sebagaimana tersebut di atas dan panitia/pejabat pengadaan akan melakukan pelelangan ulang.

l) *Penandatanganan Kontrak*

Setelah SPPBJ diterbitkan, pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran dan penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ serta penyedia barang/jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan:

- 1) Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- 2) Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan;
- 3) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.

Namun apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka pengguna barang/jasa dapat membatalkan SPPBJ dan mencairkan jaminan penawaran serta

penyedia barang/jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun;

Pengguna dan penyedia barang/jasa tidak boleh mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak dan harus memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak serta menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Surat perjanjian;
- 2) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;
- 3) Amandemen kontrak;
- 4) Ketentuan khusus kontrak;
- 5) Ketentuan umum kontrak;
- 6) Spesifikasi khusus;
- 7) Spesifikasi umum;
- 8) Gambar-gambar;
- 9) Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Sistim pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 melalui proses yang panjang dan rumit, namun demikian

menurut penilaian beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan yang muncul dan menjadi pokok permasalahan adalah bila penyedia barang / jasa atau perorangan meminjam nama Badan Usaha lain untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Praktek pinjam-meminjam nama badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, namun demikian hal tersebut masih terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan orang/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa

Peminjaman nama badan Usaha untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa ini masih saja terjadi walaupun Keppres 80 tahun 2003 telah secara ketat mengatur mengenai persyaratan Badan Usaha atau penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti lelang tersebut. Peminjaman nama badan usaha ini tentunya dengan persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya dan mengandung pengertian bila Badan Usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh Badan Usaha yang menjadi pemenang melainkan Badan Usaha yang telah meminjam nama Badan Usaha tersebut.

Menurut hasil wawancara kami dengan panitia lelang di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemukiman Tata dan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah serta Bappeda Provinsi Jawa Tengah, praktek-praktek peminjaman nama ini pada umumnya tidak diketahui oleh panitia lelang yang menyelenggarakan lelang pengadaan barang dan jasa²⁷ khususnya lelang jasa konstruksi karena praktek pinjam meminjam nama badan usaha tersebut adalah merupakan perjanjian dibawah tangan antar penyedia barang dan jasa dalam proses maupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi penyelenggara.

Hal ini dikarenakan persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh Keppres 80 Tahun 2003 bagi penyedia barang dan jasa untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa amat ketat dan tidak memungkinkan bagi penyedia barang dan jasa untuk melakukan praktek tersebut. Dalam Keppres itu pula dinyatakan dalam pasal 11 bahwa penyedia barang dan jasa dapat melakukan kerjasama operasi /kemitraan dengan penyedia barang jasa yang lain namun harus dinyatakan secara tegas dalam pendaftaran peserta lelang serta dibuktikan dengan perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut²⁸. Menurut keterangan Tri Widodo kerja sama operasi atau kemitraan ini umumnya dilakukan oleh penyedia barang dan jasa untuk pelelangan nilai pekerjaan yang cukup besar yaitu Rp 1 milyar keatas²⁹.

²⁷ Bambang NK, Wawancara, Sekretaris Panitia Lelang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 20 Juli 2006).

²⁸ Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres No. 80 Tahun 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa, BP Cipta Jaya, Tahun, 2005, Jakarta.

²⁹ Tri Widodo, Wawancara, Sekretaris Panitia Lelang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 24 Juli 2006)

Dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan jasa konstruksi tidak semua penyedia barang dan jasa dapat mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena tidak seluruh syarat-syarat yang ditetapkan panitia lelang dapat dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa.

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyedia barang dan jasa untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi menurut Tri Widodo antara lain³⁰ :

1. Tidak mempunyai Badan Usaha.

Orang/perorangan yang tidak mempunyai Badan Usaha namun memiliki modal peralatan dan sumber daya manusia dan berminat ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu syarat untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa adalah Badan Usaha yang memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP untuk jasa perdagangan, Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota tempat domisili penyedia jasa;

³⁰ Tri Widodo, Wawancara, Sekretaris Panitia Lelang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 24 Juli 2006)

2. Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi tidak sesuai.

Setiap penyedia barang dan jasa konstruksi yang akan mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa konstruksi harus memiliki Sertifikat Badan Usaha. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya bahwa penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan harus memiliki :

- a) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili;
- b) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- c) Sertifikat Tenaga Ahli/Terampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Esselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO. Persyaratan ini harus ditetapkan pada awal proses pengadaan.

Sertifikat Badan Usaha menurut Surat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tersebut adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, sedangkan Sertifikat Ketrampilan / Keahlian adalah bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang

perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsiian dan atau keahlian tertentu.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Ketrampilan / Keahlian setelah melakukan penilaian terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayahnya berdasarkan kriteria-kriteria sesuai Surat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003. Dengan SBU atau Sertifikat Badan Usaha tersebut Badan Usaha Jasa konstruksi dapat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tersebut diatas memuat kualifikasi dan kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Kualifikasi bidang sub bidang jasa konstruksi ini meliputi beberapa hal antara lain :

a) Bidang Arsitektur

- Perumahan dan permukiman
- Gedung dan Pabrik
- Pertamanan
- Interior
- Perawatan Gedung

b) Bidang Sipil

- Drainase Dan Jaringan Pengairan
- Jalan, Jembatan, Lands dan Lok Pengeb. Darat.

- Jalan, jembatan kereta api
- Bendung dan bendungan
- Bangunan bawah air
- Reklamasi dan pengerukan
- Dermaga penahan gelombang dan tanah
- Pembukaan areal / permukiman
- Pencetakan sawah dan pembukaan lahan
- Pengupasan termasuk land clearing
- Penggalian / penambangan
- Konstruksi tambang dan pembangkit

c) Bidang Mekanikal

- Instalasi tata udara /AC dan pelindung kebakaran
- Instalasi lift dan escalator
- Instalasi industri dan pembangkit
- Instalasi termal / bertekanan
- Instalasi minyak / gas / geotermal
- Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai
- Konstruksi perpipaan minyak / gas / energi;
- Penyewaan alat berat / alat konstruksi

d) Bidang Elektrikal

- Instalasi kelistrikan pembangkit
- Jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan
- Instalasi pemancar radio, sarana bantu navigasi udara dan laut
- Instalasi kelistrikan gedung dan pabrik

- Instalasi singal dan telekomunikasi kereta api
- Jringan dan instalasi sentral telekomunikasi
- Instalasi kontrol dan instrumentasi

e) Bidang Tata Lingkungan.

- Bangunan pengolahan air bersih dan air limbah
- Perpipaan air dan limbah
- Reboisasi / penghijauan
- Pengeboran air tanah

Jenis kualifikasi bidang dan sub bidang tersebut tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah. Apabila badan usaha yang akan mengikuti lelang memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia pengadaan maka badan usaha tersebut tidak dapat mengikuti lelang dimaksud.

3. Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi tidak sesuai

Selain kualifikasi, Sertifikat Badan Usaha juga memuat klasifikasi / kompetensi badan usaha tersebut. Keppres 80 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai segmentasi pasar untuk kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi ini. Segmentasi pasar yang terdapat dalam Keppres 80 Tahun 2003 hanya meliputi :

- a) Nilai Paket pekerjaan \leq Rp 1 Milyar untuk Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil;

b) Nilai paket \geq Rp. 1 milyar bagi usaha Non Kecil termasuk Non Koperasi Kecil;

Segmentasi pasar tersebut adalah untuk jasa konstruksi sedangkan untuk jasa konsultan tidak diatur segmentasi pasarnya.

Klasifikasi / kompetensi penyedia barang dan jasa (Badan Usaha) Konstruksi sesuai dengan Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Jawa Tengah nomor 065/LPJK-JTG/2004 tanggal 18 Mei 2004 adalah sebagai berikut :

MATRIK SEGMENTASI PASAR DAN KOMPETENSI BADAN USAHA

SEGEMENTASI PASAR	KOMPETENSI BADAN USAHA
Jasa Pelaksanaan	
Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil Nilai Paket 0,00 s/d Rp. 1 Milyar	<i>Golongan Kecil</i> K2 Paket \leq Rp. 100 juta K2 Paket > Rp. 100 Juta s/d Rp 400 juta K3 Paket > Rp. 400 juta s/d Rp. 1 milyar
Non Usaha Kecil termasuk Non Koperasi Kecil Nilai Paket Rp. 1 Milyard s/d tak terbatas	<i>Golongan Menengah</i> M Paket > Rp. 1 milyar s/d Rp 3 milyar <i>Golongan Besar</i> B2 Paket > Rp. 3 Milyar s/d Rp 10 milyar B1 Paket > Rp. 3 Milyar s/d tak terbatas
Jasa Konsultansi	
Tidak diatur Segmentasi Pasar	<i>Golongan Kecil</i> K Paket s/d Rp. 200 juta <i>Golongan Menengah</i> M Paket > Rp. 200 juta s/d Rp 1 milyar <i>Golongan Besar</i> B Paket > Rp. 200juta s/d tak terbatas

Dengan Klasifikasi / kompetensi tersebut maka untuk mengikuti setiap lelang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh dinas/instansi atau SKPD di jajaran Provinsi Jawa Tengah baik yang bersumber dana dari APBD maupun APBN penyedia (badan Usaha) jasa konstruksi harus dapat menunjukkan Sertifikat Badan Usaha yang di dalamnya memuat Klasifikasi / kompetensi badan usaha tersebut. Sehingga untuk mengikuti lelang penyedia jasa konstruksi (Badan Usaha) harus menyesuaikan dengan nilai paket pekerjaan yang ditawarkan. Sebagai contoh untuk pemborongan dengan paket senilai Rp. 250 juta hanya bisa diikuti oleh penyedia (Badan Usaha) konstruksi dengan kualifikasi K2 demikian pula pada jasa konsultasi, untuk pelelangan dengan nilai paket sebesar Rp. 250 juta hanya dapat diikuti oleh Penyedia (Badan Usaha) jasa konsultansi dengan kualifikasi M.

4. Tidak Memenuhi Kemampuan Dasar Bidang/Sub Bidang Pekerjaan.

Penilaian terhadap penyedia barang dan jasa tidak hanya terbatas pada kualifikasi maupun klasifikasi tersebut namun juga pada Kemampuan Dasar Badan Usaha di Bidang / Sub Bidang pekerjaan yang dipunyai. Penilaian ini hanya dilakukan pada penyedia jasa yang mempunyai klasifikasi menengah dan besar.

- a) Untuk jasa pemborongan memenuhi $KD = 2 \text{ NPt}$ (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

Klasifikasi Badan Usaha :

Golongan Menengah

- M Paket > Rp. 1 milyar s/d Rp 3 milyar

Golongan Besar

- B2 Paket > Rp. 3 Milyar s/d Rp 10 milyar
- B1 Paket > Rp. 3 Milyar s/d tak terbatas

Penghitungan kemampuan dasar dapat dilakukan sebagai berikut :

Apabila nilai paket proyek yang ditetapkan panitia pengadaan berjumlah Rp. 2 Milyar maka Kemampuan dasarnya adalah sebagai berikut :

$$KD = 2 \text{ NPt}$$

Npt = Paket yang pernah ditangani 7 tahun terakhir sebesar
Rp. 1.700.000.000,- (tahun 2000)

Npt = nilai pengalaman pekerjaan tersebut dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan *present value* menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPs} &= \text{Npo} \times \frac{\text{Is}}{\text{Io}} \\ \text{NPs} &= \text{Rp. 1.700.000.000,-} \times \frac{1,5}{2,5} \text{ (misal)} \\ &= \text{Rp. 1.050.000.000,-} \end{aligned}$$

$$KD = 2 \times \text{Rp. 1.050.000.000,-}$$

$$= \text{Rp. 2.100.000.000,-}$$

Bila kemampuan dasar lebih besar atau sama dengan nilai paket yang ditetapkan panitia pengadaan maka Badan Usaha tersebut layak mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa.

Dimana :

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada saat penyerahan pertama/*provisional hand over (PHO)*)

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan *PHO*

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah:

- Untuk jasa pemborongan : indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.
- Untuk jasa konsultansi: indeks biaya hidup (*consumer Price Index/CPI*).
- Untuk pemasokan barang : indeks perdagangan besar barang-barang yang sesuai.
- Untuk jasa lainnya : indeks yang sesuai.

b) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

5. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Setiap penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa harus melampirkan Perhitungan Sisa kemampuan keuangan dan Sisa Kemampuan Paket ini sebagai salah satu bahan untuk penilaian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Batas maksimal dan minimal dari penilaian (*Passing Grade*) ditentukan oleh panitia pengadaan. Bila dalam penilaian ternyata badan usaha tersebut tidak dapat mencapai batas minimum yang ditetapkan maka badan usaha tersebut gugur sebagai calon penyedia barang dan jasa.

Penghitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) menurut Keputusan menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 adalah :

Faktor-faktor yang dinilai meliputi :

- a) Sisa Kemampuan Keuangan (contoh : nilai minimum 7,5)

Penghitungan SKK ini menggunakan rumus :

$$SKK = KK - (NK - Prestasi)$$

$$KK = Fp \times MK$$

$$MK = FL \times KB$$

$$KB = (a + b+c)-(d+e), \text{ diambil dari neraca badan Usaha.}$$

Penilaian :

Untuk nilai paket misalnya sebesar Rp. 250.000.000,- maka bila :

- SKK > Rp. 250.000.000,- akan memperoleh nilai 100 %

- $0,2 \times \text{Rp. } 250.000.000 \leq \text{SKK} < \text{Rp. } 250.000.000$ akan memperoleh nilai 50 %
- $\text{SKK} < 0,2 \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ akan memperoleh nilai 0 %

Dimana :

KK = Kemampuan Keuangan.

Fp = Faktor Perutaran Modal

Fp = 6, untuk Penyedia Usaha Kecil

Fp = 7, untuk Penyedia Usaha Menengah

Fp = 8, untuk Penyedia Usaha Besar

MK = Modal Kerja

KB = kekayaan bersih

a = Aktiva Lancar

b = Aktiva Tetap

c = Aktiva Lainnya

d = Utang Jangka Pendek

e = Utang Jangka Panjang

Fl = Faktor Likuiditas

Fl = 0,3 untuk Penyedia Usaha Kecil

Fl = 0,6 untuk Penyedia Usaha Menengah

Fl = 0,8 untuk Penyedia Usaha Besar.

NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan

Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan

NP = Nilai paket yang akan dilakukan pengadaannya

DB = Dukungan Bank.

b) Dukungan Bank/DB (contoh : nilai minimum 2,5)

Dukungan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bank pemerintah/Swasta.

Untuk dukungan Bank penilaiannya adalah sebagai berikut ;

- Bila $DB \geq 0,1$ Rp. 250.000.000,- akan memperoleh angka 100 %
- Bila $DB < 0,1$ Rp. 250.000.000,- akan memperoleh angka 0 %

Bila nilai total Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Dukungan Bank yang diperoleh penyedia barang dan jasa tidak dapat mencapai nilai minimum yang ditetapkan oleh panitia pengadaan atau $< 3,75$ maka penyedia barang dan jasa dinyatakan gugur sebagai peserta lelang.

Penyedia jasa konstruksi yang tidak masuk dalam kualifikasi dan kompetensi namun berminat untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tersebut tentunya akan berupaya agar tetap dapat mengikuti lelang dimaksud. Salah satu caranya adalah dengan meminjam nama badan usaha lain yang masuk kualifikasi untuk mengikuti lelang tersebut dan apabila badan usaha yang dipinjam namanya tersebut menang dalam lelang maka pelaksana pekerjaan adalah penyedia jasa (Badan Usaha) yang meminjam namanya tersebut.

Peminjaman nama badan usaha antar penyedia (Badan Usaha) jasa konstruksi seperti yang dijelaskan diatas adalah merupakan perjanjian dibawah tangan antar badan usaha dan sama sekali tidak diketahui oleh Panitia Lelang, sehingga untuk kasus seperti ini maka panitia lelang harus lebih jeli dalam mencermati persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh penyedia barang dan jasa pada saat pendaftaran peserta lelang.

Bentuk-bentuk perjanjian antar penyedia jasa konstruksi (Badan Usaha) tersebut sangat beragam dan semuanya itu diatur sesuai dengan kesepakatan antara mereka sendiri, Namun menurut Tri Widodo pada umumnya Badan Usaha yang meminjam nama badan usaha lain tersebut akan membayar kepada Badan Usaha yang dipinjam namanya sebesar 3 sampai dengan 10 % dari nilai kontrak tergantung dari nilai paket yang akan dikerjakan apabila Badan Usaha yang dipinjam namanya tersebut menang dalam pelelangan³¹.

Untuk perjanjian semacam ini menurut Sutardi seluruh pekerjaan dan administrasi kegiatan dilaksanakan oleh Badan Usaha yang meminjam nama tersebut³². Kegiatan-kegiatan yang ditangani pada umumnya meliputi :

1. Pelaksanaan Pekerjaan.

Seluruh pekerjaan jasa konstruksi yang ditentukan spesifikasinya dalam kontrak dilaksanakan oleh badan usaha yang meminjam nama.

2. Perpajakan.

Biaya-biaya pajak dibayar oleh Badan Usaha peminjam nama dengan menggunakan SPT dan NPWP Badan Usaha pemenang lelang yang telah menandatangani kontrak.

3. Administrasi Keuangan.

Administrasi keuangan juga ditangani oleh Badan Usaha peminjam nama walaupun pencairan dana kegiatan per termyn sesuai kontrak

³¹ Tri Widodo, Wawancara, Sekretaris Panitia Lelang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 24 Juli 2006)

³² Sutardi, Wawancara, Direktur CV Galih Loka Semarang, (Semarang 27 Juli 2006)

menggunakan rekening Bank Badan Usaha yang menandatangani kontrak.

4. Karyawan.

Karyawan yang melaksanakan kegiatan adalah karyawan Badan Usaha yang meminjam nama.

5. Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dan perkembangan fisik kegiatan setiap bulan dibuat oleh badan usaha peminjam nama dengan menggunakan kop surat dan ditandatangani oleh Badan Usaha yang menandatangani kontrak tersebut.

Praktek-praktek semacam ini menurut Daryono tidak akan menimbulkan kerugian pada pengguna barang dan jasa apabila dilaksanakan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak³³. Namun bila tidak ada pengawasan secara ketat maka sedikit banyak akan menurunkan kualitas pekerjaan. Kerugian yang diderita oleh Badan Usaha pemenang lelang dan penandatanganan kontrak menurut Edi Siswoyo³⁴ adalah bila kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh badan usaha peminjam nama hasilnya jelek maupun bila Badan Usaha peminjam nama tersebut melakukan wan prestasi yang berakibat pada menurunnya kreditibilitas Badan Usaha yang dipinjam namanya tersebut.

Sedangkan keuntungan-keuntungan pada praktek semacam itu akan dirasakan oleh Badan Usaha peminjam nama karena selain Badan Usaha

³³ Daryono, Wawancara, Panitia Lelang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 20 Juli 2006).

³⁴ Eddy Siswoyo, Wawancara, Staf PT Eka Praya Mulya Semarang, (Semarang 27 juli 2006)

tersebut memperoleh pekerjaan yang dapat menggerakkan roda perusahaan juga mendapatkan pengalaman melaksanakan pekerjaan di suatu instansi pemerintah.

Upaya-upaya untuk mengantisipasi praktek semacam itu sudah banyak dilakukan oleh beberapa instansi (SKPD) di jajaran Pemerintah Propinsi Jawa Tengah seperti Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah dan Biro Umum Setda Propinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut menurut Daryono³⁵ antara lain dilakukan dengan cara :

1. Mensyaratkan peserta pada proses pendaftaran, aanwijzing sampai dengan pembukaan penawaran dan klarifikasi harus dilakukan sendiri oleh Pimpinan Badan Usaha peserta lelang.
2. Melakukan klarifikasi otensitas dokumen pengadaan yang diberikan oleh Badan Usaha dengan cara melakukan cek keberadaan Badan Usaha tersebut ke lapangan khususnya untuk Badan Usaha yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang.
3. Menandatangani pakta integritas yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

³⁵ Daryono, Wawancara, Panitia Lelang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah (Semarang, 20 Juli 2006).

Untuk menghindari praktek-praktek semacam itu dibutuhkan kejelian panitia lelang dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen lelang baik administrasi maupun teknis.

C. Tindakan hukum yang akan diambil apabila badan usaha pemenang lelang wan prestasi serta hak dan kewajiban orang/perorangan yang meminjam nama badan usaha tersebut.

Setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai sampai dengan penandatanganan kontrak maka para pihak mempunyai hak dan tanggung jawab yaitu pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. Selain itu Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa sebesar 30 % dari nilai kontrak untuk Usaha Kecil dan 20 % untuk Usaha Non Kecil. (pasal 32 Kepres 80 Tahun 2003)

Dalam keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga ditentukan bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh maupun sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, pengguna barang dan jasa akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mencantumkan saat dimulainya pekerjaan dan saat pekerjaan selesai dilaksanakan. Dengan SPMK tersebut penyedia barang dan jasa dapat mulai melaksanakan pekerjaan jasa

pemborongan maupun jasa konsultasi sesuai kontrak yang telah ditandatangani tersebut.

Permasalahan yang muncul adalah bila penyedia barang dan jasa sebagai pemenang lelang dan telah menandatangani kontrak tersebut dalam pelaksanaan pekerjaannya ternyata wan prestasi, tindakan hukum apa yang akan diambil ?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu kita lihat dulu apa sebenarnya wan prestasi dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan isi kontrak/surat perjanjian pengadaan barang dan jasa (SPPBJ) tersebut.

Menurut ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, isi kontrak tersebut harus memuat :

1. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
2. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
3. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
6. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
7. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;

8. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
9. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
10. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
11. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
12. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
13. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
14. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Selain itu juga dipersyaratkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Ketentuan-ketentuan lain diantaranya perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing dan perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.

Dari isi kontrak tersebut dapat diketahui bahwa terdapat klausula-klausula yang mengatur mengenai cidera janji bila para pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selain dalam perjanjian kontrak yang telah ditandatangani para pihak tersebut, akibat hukum bila para pihak cidera janji juga diatur dalam Kepres 80 Tahun 2003 yaitu dalam pasal 35 yaitu :

1. Pemutusan Kontrak
2. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;

3. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
4. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
5. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

Pemutusan kontrak juga dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan
2. isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Selain mengatur mengenai wan prestasi Surat perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa juga mengatur mengenai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Sanksi yang akan dikenakan pada penyedia barang dan jasa yang terlambat dalam pelaksanaan pekerjaan menurut Sudaryono adalah penyedia barang/jasa yang bersangkutan akan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1⁰/₁₀₀ (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

Akibat hukum terhadap penyedia barang dan jasa pemenang lelang yang wan prestasi tersebut telah diatur secara jelas baik dalam Keppres 80 Tahun 2003 maupun dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) dan yang bertanggung jawab tentunya penyedia jasa yang telah menandatangani kontrak SPPBJ tersebut, sedangkan bila ternyata bahwa Badan Usaha yang menandatangani kontrak tersebut hanya dipinjam namanya maka menurut Sudaryono yang bertanggungjawab adalah tetap Badan Usaha pemenang lelang sedangkan badan usaha peminjam nama

bertanggungjawab kepada badan usaha yang dipinjam namanya tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat akan meminjam nama badan usaha yang bersangkutan.

Kerugian yang diderita oleh badan usaha yang dipinjam namanya tersebut cukup besar karena selain kerugian materi juga nama baik badan usaha tersebut menjadi jelek dan kehilangan kesempatan untuk dapat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah lainnya karena telah masuk daftar hitam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyedia barang dan jasa dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

a) Tidak mempunyai Badan Usaha.

Orang/perorangan yang tidak mempunyai Badan Usaha namun memiliki modal peralatan dan sumber daya manusia dan berminat ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah

b) Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi tidak sesuai.

Kualifikasi pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk jasa pemborongan tidak sesuai dengan Bidang / Sub Bidang Pekerjaan yang ditetapkan Panitia Pengadaan.

c) Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi tidak sesuai.

Klasifikasi pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk jasa pemborongan tidak sesuai dengan nilai paket pekerjaan yang ditetapkan Panitia Pengadaan.

- d) Kemampuan Dasar pada Bidang/Sub Bidang pekerjaan dari badan Usaha kurang dari nilai paket yang ditetapkan oleh panitia pengadaan.
- e) Sisa kemampuan keuangan (SKK) dan Sisa kemampuan paket (SKP) kurang dari nilai minimum yang ditetapkan panitia pengadaan.

Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab mengapa Penyedia (Badan Usaha) Jasa Konstruksi meminjam nama atau dalam istilah umum “meminjam bendera” badan Usaha lain yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tersebut;

- 2. Akibat hukum bila penyedia barang dan jasa (Badan Usaha) dalam pelaksanaan pekerjaan cidera janji adalah :
 - a) Pemutusan Kontrak
 - b) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
 - c) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
 - d) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
 - e) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

B. SARAN.

- 1. Panitia Lelang dalam proses pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih cermat dan teliti dalam melakukan evaluasi dokumen administrasi dan teknis serta penawaran untuk menghindari praktek peminjaman nama badan usaha dalam pelaksanaan lelang

tersebut. Bilamana perlu dengan melakukan klarifikasi dokumen administrasi penyedia barang dan jasa dengan melakukan chekking lapangan terhadap Badan usaha yang menjadi calon pemenang lelang pengadaan barang dan jasa.

2. Penyedia barang dan jasa (Badan usaha) yang dipinjam namanya pada waktu yang akan datang diharapkan tidak melakukan praktek-praktek semacam itu karena bila badan usaha yang meminjam nama wan prestasi akan menimbulkan kerugian imateriil dengan hilangnya kepercayaan pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa terhadap badan usaha tersebut sekaligus hilangnya kesempatan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada masa yang akan datang.
3. Bila Penyedia Barang dan jasa terpaksa meminjamkan nama Badan Usaha kepada badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah hendaknya lebih berhati-hati dan selektif terhadap Badan Usaha yang meminjam nama tersebut hal ini terkait dengan kredibilitas Badan Usaha yang bersangkutan;
4. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari perjanjian peminjaman nama antar Badan Usaha atau penyedia barang dan jasa tersebut hendaknya dilakukan secara tertulis dibawah tangan agar bila Badan Usaha peminjam nama dalam pelaksanaan pekerjaan wan prestasi akan dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

1. K Mulyadi dan G Wijaya, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo, Jakarta 2003;
2. Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan , Bandung 1996;
3. Ronny Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia, Jakarta, 1988;
4. R. Subekti Hukum Perjanjian Internusa, Jakarta 1979;
5. R Subekti dan R Tjitrosudibyo, KUH Perdata, Pradya Paramitra, Jakarta 1995;
6. R Ridwan Syahrani, seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung, 2004
7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1985;
8. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20, Alumni, Bandung 1994;
9. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta 1986.

Peraturan –Peraturan Lain :

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Jasa Konstruksi;
2. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bappenas 2003;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia No 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
6. Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi daerah Jawa Tengah Nomor 065/LPJK-JTG/V/2004 tentang Penjelasan Kompetensi Badan Usaha selaku Penyedia Jasa dengan Segmentasi Pasar.